PENGUMUMAN

NOMOR PENG-9/PM.1/2026

TENTANG

SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PT AURORA ASSET MANAGEMENT
(*ADMINISTRATIVE SANCTIONS ON PT AURORA ASSET MANAGEMENT*)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan ini mengumumkan hasil Pemeriksaan atas kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal PT Aurora Asset Management

Indonesia Financial Services Authority (OJK) herewith announces the results of the Formal Investigation in the case of violations of Capital Market regulations by PT Aurora Asset Management.

Bahwa dengan mempertimbangkan peran atau keterlibatan Pihak-Pihak atas terjadinya pelanggaran pada kasus tersebut dan dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku industri jasa keuangan, pada tanggal 30 Oktober 2026 OJK menetapkan sanksi administratif dan/atau instruksi tertulis sebagai berikut:

Considering the role and involvement of the relevant Parties in the violations and in order to create a deterrence effect for financial services industry participants, on October 30th, 2026, OJK imposes administrative sanctions and/or written instruction as follows:

1. Terhadap PT Aurora Asset Management, OJK mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp2.575.000.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan instruksi tertulis untuk melakukan pembubaran/likuidasi atas Reksa Dana sebagai berikut:

 a. Reksa Dana Aurora SMC Equity;
 b. Reksa Dana Syariah Aurora Syariah Saham Amanah;
 c. Reksa Dana Aurora Dana Ekuitas;
 d. Reksa Dana Syariah Aurora Sharia Equity; dan
 e. Reksa Dana Aurora Equity.

 dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak surat sanksi

1. OJK imposes PT Aurora Asset Management Administrative Sanctions in form of Penalty of Rp2.575.000.000,00 (two billion five hundred seventy-five million rupiah) and a written instruction to settle the dissolution/liquidation of Mutual Funds as follows:

 a. Aurora SMC Equity Mutual Fund;
 b. Aurora Syariah Saham Amanah Sharia Mutual Fund;
 c. Aurora Dana Ekuitas Mutual Fund;
 d. Aurora Sharia Equity Sharia Mutual Fund; and
 e. Aurora Equity Mutual Fund.

 within 6 (six) months from the date of issuance of the administrative sanction letter. In fulfilling the written instruction, PT Aurora Asset

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

OJK-231026-165671

administratif ditetapkan. Dalam proses pemenuhan instruksi tertulis di atas, PT Aurora Asset Management wajib terus melaporkan *progress* pemenuhan dimaksud kepada OJK.

OJK juga memerintahkan Bank Kustodian Reksa Dana terkait untuk melakukan pembubaran Reksa Dana dimaksud sesuai kewenangannya. Selain itu, OJK juga dapat memberikan tindakan administratif lainnya dalam rangka pembubaran Reksa Dana dimaksud.

Management is required to continue reporting its progress to OJK.

OJK also orders the relevant custodian bank to carry out the dissolution of the relevant Mutual Funds. In addition, OJK may also impose other administrative measures in connection with the dissolution of the relevant Mutual Funds.

2. Sanksi Administratif berupa denda dan instruksi tertulis tersebut dikenakan karena PT Aurora Asset Management terbukti melakukan pelanggaran antara lain sebagai berikut:

2. *The Administrative Sanctions in the form of a Penalty and the written instruction were imposed because PT Aurora Asset Management was proven to have committed the following violations:*

a. Ketentuan Pasal 24 POJK Nomor 23/POJK.04/2016 *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 23/POJK.04/2016 karena PT Aurora Asset Management tidak melakukan pembayaran permohonan *redemption* dari nasabah Reksa Dana Aurora Equity sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a. *The provisions of Article 24 of POJK Number 23/POJK.04/2016 juncto Article 2 paragraphs (1) and (2) of POJK Number 23/POJK.04/2016, because PT Aurora Asset Management failed to pay redemption requests submitted by investors of the Aurora Equity Mutual Fund in accordance with the applicable provisions.*

b. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK Nomor 23/POJK.04/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) POJK Nomor 23/POJK.04/2016 karena PT Aurora Asset Management tidak melakukan penyesuaian komposisi portofolio satu

b. *The provisions of Article 6 paragraph (1) letter d of POJK Number 23/POJK.04/2016 juncto Article 7 paragraph (2) and Article 8 paragraph (2) of POJK Number 23/POJK.04/2016, because PT Aurora Asset Management did not adjust the composition of its*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

OJK-231026-165671

Pihak lebih dari 10% Nilai Aktiva Bersih sesuai dengan ketentuan dan sampai dengan periode pengenaan sanksi oleh OJK masih melakukan pelanggaran.

securities portfolio, which comprised Securities issued by 1 (one) party exceeding 10% (ten percent) of the Net Asset Value of the Mutual Funds managed by PT Aurora Asset Management until the imposition of sanctions by OJK.

c. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 POJK Nomor 33/POJK.04/2019 *juncto* Pasal 8 ayat (2) POJK Nomor 23/POJK.04/2016 karena PT Aurora Asset Management tidak melakukan penyesuaian atas pelanggaran komposisi satu Pihak lebih dari 20% Nilai Aktiva Bersih sesuai ketentuan pada Reksa Dana Syariah Aurora Sharia Equity dan Reksa Dana Syariah Aurora Syariah Saham Amanah dan sampai dengan periode pengenaan sanksi oleh OJK masih melakukan pelanggaran.

c. *The provisions of Article 14 paragraph (1) and Article 15 of POJK Number 33/POJK.04/2019 juncto Article 8 paragraph (2) of POJK Number 23/POJK.04/2016, because PT Aurora Asset Management did not adjust the composition of Securities issued by 1 (one) party exceeding 20% (twenty percent) of the Net Asset Value of the Aurora Sharia Equity Sharia Mutual Fund and the Aurora Syariah Saham Amanah Sharia Mutual Fund, and continued to commit the violation until the imposition of sanctions by OJK.*

d. Ketentuan Pasal 45 huruf d *juncto* Pasal 48 POJK Nomor 23/POJK.04/2016 karena PT Aurora Asset Management tidak melakukan pembubaran sesuai dengan ketentuan atas Reksa Dana Aurora Dana Ekuitas, Reksa Dana Syariah Aurora Syariah Saham Amanah, Reksa Dana Indeks Aurora ETF FTSE Indonesia ESG, Reksa Dana Aurora Likuid, dan Reksa Dana Syariah Aurora Likuid Syariah dan sampai dengan periode pengenaan sanksi oleh OJK

d. *The provisions of Article 45 letter d juncto Article 48 of POJK Number 23/POJK.04/2016, because PT Aurora Asset Management did not dissolve the following Mutual Funds in accordance with the applicable provisions: Aurora Dana Ekuitas Mutual Fund, Aurora Syariah Saham Amanah Sharia Mutual Fund, Aurora ETF FTSE Indonesia ESG Index Mutual Fund, Aurora Likuid Mutual Fund, and Aurora Likuid Syariah Sharia Mutual Fund, and continued to commit the violation until the imposition of sanctions by OJK.*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

OJK-231026-165671

masih melakukan pelanggaran.

e. Pasal 37 ayat (2) huruf a dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 43/POJK.04/2015 sebagaimana yang telah dicabut dan diatur kembali dalam Pasal 58 ayat (2), Pasal 68 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 17/POJK.04/2022 karena PT Aurora Asset Management melakukan kegiatan penjualan atau pemasaran reksa dana dengan menjanjikan imbal hasil tertentu dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah/calon nasabah.

e. *The provisions of Article 37 paragraph (2) letter a and Article 44 paragraphs (1) and (2) of POJK Number 43/POJK.04/2015, which have been revoked and re-regulated under Article 58 paragraph (2) and Article 68 paragraphs (1) and (2) of POJK Number 17/POJK.04/2022, because PT Aurora Asset Management engaged in the sale or marketing of Mutual Funds by promising investors or prospective investors a specific rate of return within a specified period.*

f. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal *junctis* Pasal 18, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 33, dan Pasal 34 ayat (1) POJK Nomor 43/POJK.04/2015 sebagaimana diatur kembali dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 31 huruf a, Pasal 36, Pasal 42, dan Pasal 43 ayat (1) huruf a POJK Nomor 17/POJK.04/2022 karena PT Aurora Asset Management tidak melakukan tugas sebaik mungkin untuk kepentingan Reksa Dana di mana tidak melakukan transaksi Efek untuk kepentingan Reksa Dana pada kondisi terbaik, dibuktikan dengan bertransaksi silang antar Reksa Dana di luar rentang

f. *The provisions of Article 27 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1995 concerning the Capital Market junctis Article 18, Article 19, Article 25, Article 28, Article 33, and Article 34 paragraph (1) of POJK Number 43/POJK.04/2015 as re-regulated in Article 23 paragraph (1), Article 31 letter a, Article 36, Article 42, and Article 43 paragraph (1) letter a of POJK Number 17/POJK.04/2022, because PT Aurora Asset Management failed to perform its duties to the best of its ability in the interests of the Mutual Funds, including by failing to execute securities transactions on behalf of the Mutual Funds under the best available conditions, as evidenced by cross-*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

OJK-231026-165671

harga bursa yang tidak sesuai dengan ketentuan. Di samping itu, terdapat transaksi dengan pihak terafiliasi dengan harga tidak dengan kondisi terbaik yang tersedia pada saat dilakukannya transaksi.

transactions between Mutual Funds at prices outside the applicable stock exchange price range. In addition, transactions were conducted with affiliated parties at prices that did not reflect the best conditions available at the time of the transactions.

g. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal junctis Pasal 2, Pasal 7, dan Pasal 18 POJK Nomor 43/POJK.04/2015 sebagaimana diatur kembali dalam Pasal 2 huruf a, b, dan c, Pasal 8 huruf a dan b, dan Pasal 23 ayat (1) POJK Nomor 17/POJK.04/2022, Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 4 ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.04/2018 karena PT Aurora Asset Management dalam pengelolaan investasi dan pemasaran Reksa Dana yang berdasarkan instruksi pihak lain dan tidak sesuai dengan ketentuan.

g. *The provisions of Article 27 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1995 concerning the Capital Market juncto Articles 2, 7, and 18 of POJK Number 43/POJK.04/2015, as re-regulated under Article 2 letters a, b, and c, Article 8 letters a and b, and Article 23 paragraph (1) of POJK Number 17/POJK.04/2022, as well as Article 2 paragraph (1) and Article 4 paragraph (1) of POJK Number 10/POJK.04/2018, because PT Aurora Asset Management conducted investment management and Mutual Fund marketing activities based on instructions from another party and not in accordance with the applicable provisions.*

h. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 35 ayat (6) huruf a POJK Nomor 23/POJK.04/2016, dan Pasal 2 POJK Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana juncto Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang

h. *The provisions of Article 2 paragraph (1), Article 34 paragraphs (1) and (2), and Article 35 paragraph (6) letter a of POJK Number 23/POJK.04/2016, Article 2 of POJK Number 39/POJK.04/2014 concerning Mutual Fund Selling Agents juncto Article 31 of Law of the Republic of Indonesia Number 8*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

OJK-231026-165671

Pasar Modal dan Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 45/POJK.04/2016 karena PT Aurora Asset Management dalam melakukan pemasaran Reksa Dana menggunakan tenaga pemasar (tenaga *referral*) yang tidak memiliki izin selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) dimana tenaga *referral* ditunjuk oleh Pemegang Saham. Demikian juga, dalam pemasaran Reksa Dana oleh tenaga *referral*, tidak dilandasi dengan perjanjian tertulis.

of 1995 concerning the Capital Market, and Article 2 paragraph (1) of POJK Number 45/POJK.04/2016, because PT Aurora Asset Management marketed Mutual Funds using marketing personnel (referral personnel) who were not licensed as Mutual Fund Selling Agents (APERD) or Mutual Fund Selling Agent Representatives (WAPERD), with such referral personnel appointed by the Shareholder. Furthermore, the marketing of Mutual Funds by the referral personnel was not supported by a written agreement.

3. Terhadap Sdr. Piter Rasiman selaku Pemegang Saham PT Aurora Asset Management dikenakan Larangan untuk menjadi Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan/atau pengurus perusahaan di Sektor Jasa Keuangan selama 20 (dua puluh) tahun yang berlaku efektif sejak surat sanksi ditetapkan, karena terbukti sebagai pihak yang menyebabkan PT Aurora Asset Management melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) di atas.

3. *OJK imposes Mr. Piter Rasiman, as the Shareholder of PT Aurora Asset Management a prohibition from becoming a member of the Board of Commissioners, Board of Directors, Shareholders and/or management of companies in the Financial Services Sector for 20 (twenty) years, effective from the date of issuance of the prohibition letter, because he was proven to have caused PT Aurora Asset Management to commit the violations referred to in point 2 (two) above.*

4. Terhadap Sdri. Ferra selaku Direktur Utama PT Aurora Asset Management, OJK mengenakan sebagai berikut:

 a. sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah);

4. *OJK imposes on Mrs. Ferra, as the President Director of PT Aurora Asset Management, the following sanctions and measures:*

 a. administrative sanction in the form of a Penalty of Rp610,000,000.00 (six hundred ten million rupiah);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

OJK-231026-165671

b. diinstruksikan untuk melaksanakan pembubaran Reksa Dana PT Aurora Asset Management sesuai dengan instruksi OJK kepada PT Aurora Asset Management; dan

c. dilarang untuk menjadi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham PT Aurora Asset Management, yang berlaku efektif setelah pembubaran Reksa Dana selesai dilakukan,

Karena Sdri. Ferra terbukti sebagai pihak yang menyebabkan PT Aurora Asset Management melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) di atas.

b. written instruction to carry out the dissolution of the Mutual Funds managed by PT Aurora Asset Management in accordance with OJK's written instruction to PT Aurora Asset Management; and

c. prohibition on becoming a member of the Board of Directors or the Board of Commissioners, and a shareholder of PT Aurora Asset Managemen, *the prohibition shall take effect upon completion of the dissolution of the Mutual Funds,*

These sanctions and measures are imposed because Mrs. Ferra was proven to have caused PT Aurora Asset Management to commit the violations referred to in point 2 (two) above.

5. Terhadap Sdr. Manuel Manahan Maleaki selaku Direktur PT Aurora Asset Management, OJK mengenakan sebagai berikut:

a. sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah);

b. diinstruksikan untuk melaksanakan pembubaran Reksa Dana PT Aurora Asset Management sesuai dengan Instruksi OJK kepada PT Aurora Asset Management; dan

c. dilarang untuk menjadi Direksi, Dewan Komisaris, dan

5. *OJK imposes on Mr. Manuel Manahan Maleaki, as a Director of PT Aurora Asset Management, the following sanctions and measures:*

a. administrative sanction in the form of a Penalty of Rp610,000,000.00 (six hundred ten million rupiah);

b. written instruction to carry out the dissolution of the Mutual Funds managed by PT Aurora Asset Management in accordance with OJK's written instruction to PT Aurora Asset Management; and

c. prohibition on becoming a member of the Board of

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

OJK-231026-165671

Pemegang Saham PT Aurora Asset Management, yang efektif setelah pembubaran Reksa Dana selesai dilakukan,	*Directors or the Board of Commissioners, and a shareholder of PT* Aurora Asset Management*, the prohibition shall take effect upon completion of the dissolution of the Mutual Funds,*
karena Sdr. Manuel Manahan Maleaki terbukti sebagai pihak yang menyebabkan PT Aurora Asset Management melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) di atas.	*These sanctions and measures are imposed because Mr. Manuel Manahan Maleaki was proven to have caused PT Aurora Asset Management to commit the violations referred to in point 2 (two) above.*

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

This announcement should be widely disseminated.

Ditetapkan di
Pada tanggal 02 November 2026
a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi
an Lembaga Efek

Eddy Manindo Harahap
Deputi Komisioner

Tembusan:
1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
2. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
3. Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.